



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

██████████, lahir di ██████████ pada tanggal 5 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman ██████████
██████████, dengan ini menerangkan dan memberikan kuasa kepada **Hamdan Ali, S.H., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor M.HH-01.HN.07.02-Tahun 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 72/SK/PA.Skg //2020, tanggal 24 Januari 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

██████████, lahir di ██████████ pada tanggal 31 Desember 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman ██████████
██████████, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada hari Rabu pada tanggal 15 Januari 2014 di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/1/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang (terdaftarinya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia kurang lebih 6 (Enam) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon yakni di Tonronge Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon yakni di Tonronge Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hastasya yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan April 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan dimana penyebabnya yakni:
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon yakni sering kali Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan didepan teman-teman Pemohon sendiri.
 - 4.2 Bahwa Termohon seringkali mengeluh serta tidak mensyukuri setiap pemberian dari Pemohon.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bahwa Termohon pernah pergi dari rumah selama 2 (dua) bulan lamanya tanpa ijin dari Pemohon.

5. Bahwa sifat dan perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas kepada Pemohon sebagaimana diuraikan diatas tersebut sudah berlangsung sejak lama, namun kali ini Pemohon sudah tidak tahan lagi membina kehidupan rumah tangganya bersama Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon membuat kehidupan rumah tangganya tidak mampu untuk hidup rukun dan harmonis sehingga pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya bersama Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Permohonan Cerai Talak ini diputus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum, memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk mengikrarkan Talak Satu Raje'i terhadap Termohon, [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/1/2014 tanggal 16 Januari 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], [REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama, selama 6 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perpecahan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi percekocokan, karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan didepan teman-teman Pemohon sendiri, Termohon tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon dan Termohon pernah pergi dari rumah selama dua bulan tanpa ijin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Saksi 2, [REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama, selama 6 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebab terjadi percekocokan, karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan didepan teman-teman Pemohon sendiri, Termohon tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon dan Termohon pernah pergi dari rumah selama dua bulan tanpa ijin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hastasya yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak bulan April 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan dimana penyebabnya yakni: Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan didepan teman-teman Pemohon sendiri, Termohon seringkali mengeluh serta tidak mensyukuri setiap pemberian dari Pemohon dan Termohon pernah pergi dari rumah selama 2 (dua) bulan lamanya tanpa izin dari Pemohon,

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas kepada Pemohon sebagaimana diuraikan diatas tersebut sudah berlangsung sejak lama, namun kali ini Pemohon sudah tidak tahan lagi membina kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon membuat kehidupan rumah tangganya tidak mampu untuk hidup rukun dan harmonis sehingga pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya bersama Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan didepan teman-teman Pemohon sendiri, Termohon tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon dan Termohon pernah pergi dari rumah selama dua bulan tanpa ijin;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Sengkang, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 00,00
4. PNBP panggilan	: Rp 00,00
5. Panggilan Termohon	: Rp300.000,00
6. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)